



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1410 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 305.1/PL.02.4-BA/3308/2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1251 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye
yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Magelang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Magelang Tahun 2024.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1410 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN
2024

ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	3 m x 4 m	5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kabupaten
2.	Umbul-umbul	1 m x 5 m	10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kecamatan
3.	Spanduk	1 m x 5 m	2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1410 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN
2024

BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran (<i>flyer</i>)	8.25 cm x 21 cm	507.262 (Lima ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	Leaflet/ Brosur	Posisi Terbuka : 21 cm x 29.7 cm Posisi Terlipat : 21 cm x 9.9 cm	507.262 (Lima ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Poster	42 cm x 59 cm	507.262 (Lima ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) lembar untuk setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo